



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib turut serta dalam menanggulangi penyebaran wabah penyakit menular sebagai upaya perwujudan hak kesehatan masyarakat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih terus berlangsung dengan kemunculan varian virus baru, sehingga perlu mengoptimalkan pencegahan penularan virus antara lain dengan mewajibkan penggunaan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam mewajibkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat kepada peyelenggara fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata dan pusat keramaian lainnya, maka

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, antara lain berupa:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), antara lain dengan cara :
 - 1. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
 - 2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya;
 - d. melakukan upaya pengaturan jarak;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala;
 - f. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
 - h. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan scan secara optimal kepada setiap pengunjung.

(3) Panduan teknis Protokol Kesehatan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab di tempat dan fasilitas umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :

- a. Pasar Rakyat;
- b. pusat perbelanjaan/mall/mini market/pertokoan dan sejenisnya;
- c. hotel/penginapan/rumah kos/asrama dan sejenisnya;
- d. rumah makan/restoran dan sejenisnya;
- e. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- f. sarana dan kegiatan olahraga;
- g. Moda Transportasi;
- h. stasiun/terminal;
- i. lokasi destinasi wisata/daya tarik wisata;
- j. jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
- k. usaha kecil dan menengah (UKM), industri kecil dan menengah (IKM), dan ekonomi kreatif;
- l. Rumah Ibadah;
- m. penyelenggaraan Event/pertemuan;
- n. Tempat Kerja dan industri;
- o. proyek konstruksi;
- p. Sekolah/Penyelenggara Pendidikan.
- q. Tempat Pelayanan Publik;
- r. apotek dan toko obat;
- s. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- t. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012